



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris atas nama :

Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir

27 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di

Kampung Mekarsari RT 06 RW 07 Kelurahan

Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota

Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir 06 Januari

1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung

Lembur Sawah RT 06 RW 11 Desa Cihampelas,

Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung

Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

lim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir 03 Juli 1962,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh

Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lapang

Tembak, Kampung Mekarsari No. 51 RT 06 RW

07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi

Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon III;

Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir 31 Januari

1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Jalan Lapang Tembak Selatan No. 52 RT 06 RW

07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi

Hal 1 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir 25 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Bambu Apus RT 02 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir 30 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Krakatau Blok I.8 No. 25 RT 03 RW 06 Desa Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, tanggal lahir 27 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lapang Tembak No. 52 RT 06 RW 07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor :

Hal 2 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



126/Pdt.P/2023/PA.Cmi. tertanggal 12 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1955 telah dilangsungkan pernikahan antara Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dengan Endeh binti Yaya yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28489/687 dari KUA Kecamatan Tjimahi Kabupaten Bandung yang saat ini sudah menjadi Kota Cimahi tertanggal 09 Oktober 1986 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dengan Endeh binti Yaya telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 27 Maret 1956;
 - 2.2. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 06 Januari 1958;
 - 2.3. Iim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 03 Juli 1962;
 - 2.4. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal, 31 Januari 1966;
 - 2.5. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 25 Januari 1968;
 - 2.6. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal 30 Januari 1971;
 - 2.7. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 27 April 1974;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1989, (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregistir dengan nomor 474.3/112/PDS/VI/2023 oleh RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, tertanggal 09 Juni 2023 ;

Hal 3 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



4. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1965, ayah kandung dari (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik yang bernama Murkasik telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan nomor 474.3/388/PDS/VI/2023 oleh RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi i;
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1995, ibu kandung dari (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik yang bernama Encah telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan nomor 474.3/388/PDS/VI/2023 oleh RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;
6. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali :
 - 6.1. Endeh binti Yaya (Sebagai Isteri);
 - 6.2. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.3. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.4. Iim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.5. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 6.6. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.7. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai nak Kandung Perempuan);
 - 6.8. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009, (Almh) Endeh binti Yaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan

Hal 4 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Kematian No. 474.3/91/PDS/28/V/2009 dari Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 27 Mei 2009;

8. Bahwa pada tanggal 20 November 1985, ayah kandung dari (Almh) Endeh binti Yaya yang bernama Yaya telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan nomor 474.3/388/PDS/VI/2023 oleh RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1999, ibu kandung dari (Almh) Endeh binti Yaya yang bernama Ocoh telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan nomor 474.3/388/PDS/VI/2023 oleh RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
10. Bahwa semasa hidupnya (Almh) Endeh binti Yaya tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:
 - 10.1. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 10.2. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 10.3. lim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 10.4. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 10.5. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 10.6. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai nak Kandung Perempuan);
 - 10.7. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
11. Bahwa (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dan (Almh) Endeh binti Yaya sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut

Hal 5 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

- 12.** Bahwa semasa hidupnya (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dan (Almh) Endeh binti Yaya telah meninggalkan harta berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan luas 279 M2 yang beralamat di Blok Mekarsari, RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 02219 atas nama Endeh;
- 13.** Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;
- 14.** Bahwa (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dan (Almh) Endeh binti Yaya semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;
- 15.** Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dan (Almh) Endeh binti Yaya transaksi jual beli tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan luas 279 M2 yang beralamat di Blok Mekarsari, RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02219 atas nama Endeh;
- 16.** Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2.** Menyatakan (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik telah meninggal dunia pada 20 Desember 1989 ;
- 3.** Menetapkan ahli waris dari (Alm) Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik adalah sebagai berikut :
 - 3.1.** Endeh binti Yaya (Sebagai Isteri) ;

Hal 6 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



- 3.2. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
- 3.3. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
- 3.4. Iim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
- 3.5. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan) ;
- 3.6. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
- 3.7. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan) ;
- 3.8. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
4. Menyatakan (Almh) Endeh binti Yaya telah meninggal dunia pada 19 Mei 2009 ;
5. Menetapkan ahli waris dari (Almh) Endeh binti Yaya adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.2. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.3. Iim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.4. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 5.5. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.6. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);

Hal 7 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



5.7. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);

6. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan luas 279 M2 yang beralamat di Blok Mekarsari, RT 006 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02219 atas nama Endeh;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan kembali permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 3277022703560008 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 26 Juli 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon II Nomor : 3217100601580008 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 7 November 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- c. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon III Nomor : 3277020307620002 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota

Hal 8 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi pada tanggal 19 Oktober 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;

- d. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV Nomor : 3277027101660004 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 7 Mei 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;
- e. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V Nomor : 3175102501680002 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;
- f. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI Nomor : 3604067001710001 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Serang pada tanggal 7 Maret 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.6 ;
- g. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VII Nomor : 3277022704740001 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 20 November 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.7 ;
- h. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 3277022011061518 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 17 November 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.8 ;
- i. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor : 3217101602090013 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 Mei 2021 bermaterai

Hal 9 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;

- j. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon III Nomor : 3277021709041853 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 14 Juli 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10 ;
- k. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon IV Nomor : 3277020403210024 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 9 April 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.11 ;
- l. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon V Nomor : 3175100901094441 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Jakarta Timur pada tanggal 16 Maret 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.12 ;
- m. Foto Kopi Kartu Keluarga an. suami Pemohon VI Nomor : 3604061102071737 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Serang pada tanggal 13 Desember 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.13 ;
- n. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon VII Nomor : 3277022111061606 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 20 November 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.14 ;
- o. Foto Kopi Surat keterangan Kenal lahir an. Pemohon I Nomor 474.1/1189/PDS/IX/Pem.2017 dikeluarkasn oleh Lurah Padasuka Kota Cimahi pada tanggal 18 September 2017 bermaterai cukup dan

Hal 10 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.15 ;

- p. Foto Kopi Pernyataan Kelahiran an. Pemohon II Nomor 474.1/108/V/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 Mei 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.16 ;
- q. Foto Kopi Surat Kelahiran an. Pemohon III Nomor 301/PDS/28/VIII/86 dikeluarkan Lurah Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada tanggal 1 September 1986 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.17 ;
- r. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon IV Nomor 4035/2009 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi pada tanggal 26 Agustus 2009 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.18 ;
- s. Foto Kopi Kenal Lahir an. Pemohon V Nomor 4099/1987 dikeluarkan Walikota Cimahi pada tanggal 30 September 1987 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.19 ;
- t. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon VI Nomor 34.206/1990 dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 28 September 1990 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.20 ;
- u. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon VII Nomor 3277-LT-10072023-0034 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 11 Juli 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.21 ;

Hal 11 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



- v. Foto Kopi Duplikat Akta Nikah Nomor 28489/687 di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Oktober 1986 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.22 ;
- w. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Edeng Djuhana (ayah kandung para Pemohon) dibuat oleh Pemohon III diketahui oleh Ketua RT 06, Ketua RW 07 dicatat dalam Register Keluarahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Nomor 474.3/112/PDS/VI/2023 pada tanggal 9 Juni 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.23 ;
- x. Foto Kopi Surat Kematian an. Endeh (ibu kandung para Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada tanggal 27 Mei 2009 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.24 ;
- y. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Murkasik (kakek para Pemohon) dibuat oleh P.4 diketahui oleh Ketua RT 06, Ketua RW 07 dan Kepala Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Nomor Register 474.3/388/PDS/VI/2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.25 ;
- z. Foto Kopi Surat Kematian an. Yaya (kakek para Pemohon) dibuat oleh P.4 diketahui oleh Ketua RT 06, Ketua RW 07 dan Kepala Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.26 ;
- aa. Foto Kopi Surat Kematian an. Ocoh (nenek para Pemohon) dibuat oleh P.4 diketahui oleh Ketua RT 06, Ketua RW 07 dan Kepala Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Hal 12 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.27 ;

bb. Foto Kopi Surat Kematian an. Enchah (nenek para Pemohon) dibuat oleh P.4 diketahui oleh Ketua RT 06, Ketua RW 07 dan Kepala Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.28 ;

cc. Foto Kopi Silsilah Ahli Waris dibuat oleh para Pemohon diketahui Ketua RT 06, Ketua RW 07 dan Kepala Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Nomor Register 474.3/388/PDS/VI/2023 pada tanggal 15 Juni 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.29 ;

dd. Foto Kopi Sertipikat Milik Nomor 02219 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi pada tanggal 30 Juni 2005 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.30 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ayub Subarnas bin Udi, tanggal lahir 22 April 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Mekarsari No. 53 RT 06 RW 06 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi :

- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai tetangga almaruh orang tua para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari suami isteri yang bernama Edeng dan Endeh ;
- Bahwa Edeng dengan Endeh mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing bernama : Oleh Supriatna Machpud,

Hal 13 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Dede Mulyana, Iim Hamzah, Yati Nuraini, Muhidin, Eni Jubaedah dan Oman Saepudin ;

- Bahwa Edeng telah meninggal dunia pada bulan Desember 1989 karena sakit ;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Edeng telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa almarhum Edeng meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri almarhumah Endeh dan 7 (tujuh) orang anak kandung (para Pemohon) ;
 - Bahwa Endeh telah meninggal dunia pada tahun 2009, karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Endeh telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa almarhumah Endeh binti Yaya meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung (para Pemohon);
 - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dengan Almarhumah Endeh binti Yaya ;
 - Bahwa baik para Pewaris maupun para ahli waris kesemuanya beragama Islam ;
 - Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna jual beli tanah bangunan dengan Sertifikat hak Milik Nomor 12219 atas nama Endeh ;
2. Ahmad Hidayat bin Andang R, tanggal lahir 24 Pebruari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Mekarsari No. 46 RT 06 RW 07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi :
- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai kakak ipar Pemohon VII ;

Hal 14 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



- Bahwa para Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum Edeng dan almarhumah Endeh ;
- Bahwa almarhum Edeng dan almarhumah Endeh adalah suami isteri yang mempunyai anak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa ke 7 (tujuh) orang anak dari almarhum Edeng dan almarhumah Endeh tersebut masing-masing bernama : Oleh Supriatna Machpud, Dede Mulyana, Iim Hamzah, Yati Nuraini, Muhidin, Eni Jubaedah dan Oman Saepudin ;
- Bahwa almarhum Edeng meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Endeh meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Edeng dan almarhumah Endeh telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa almarhum Edeng meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri (Almarumah Endeh) dan 7 (tujuh) orang anak kandung (para Pemohon) ;
- Bahwa almarhumah Endeh binti Yaya meninggal dunia dengan meninggal 7 (tujuh) orang anak kandung (para Pemohon);
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah almarhum Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dan almarhumah Endeh binti Yaya ;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan guna jual beli tanah bangunan an. Endeh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan ;

Hal 15 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tulis (P.1 s/d P.30) dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.30 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana ala-alat bukti tulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, bukti-bukti tulis serta keterangan para saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan bukti P.22, bahwa almarhum Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik dengan almarhumah Endeh bin Yaya adalah sebagai pasangan sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi almarhum Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1989 karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P..23 ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Edeng alis Edeng Djuhana bin Murkasik telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1965 dan tahun 1995, karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.25 dan P.28 ;
- Bahwa almarhum Edeng alias Edeng Djuhana meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isterti (almarhumah Endeh) dan 7 (tujuh) orang anak kandung (para Pemohon) ;
- Bahwa almarhumah Endeh bin Yaya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009, karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.24 ;
- Bahwa almarhumah Endeh binti Yaya tpolh meninggal dunia dengan meninggal 7 (tujuh) orang anak kandung (para Pemohon) ;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Endeh binti Yaya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1999, karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.26 dan P.27 ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Edeng alia Edeng Djuhana bin Murkasik dengan Almarhumah Endeh binti Yaya ;
- Bahwa Pewaris dan ahli waris kesemuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Edeng alis Edeng Djuhana bin Murkasik dengan Almarhumah Endeh binti Yaya ;

Hal 17 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya permohonannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1989 ;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Edeng alias Edeng Djuhana bin Murkasik adalah :
 - a. Almarhumah Endeh binti Yaya (Sebagai Isteri) ;
 - b. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - c. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - d. Ilim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - e. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan) ;
 - f. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - g. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai anak Kandung Perempuan) ;
 - h. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;

Hal 18 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



4. Menyatakan Endeh binti Yaya telah meninggal dunai pada tanggal 19 Mei 2009 ;
5. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Endeh binti Yaya adalah :
 - a. Oleh Supriatna Machpud bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - b. Dede Mulyana bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - c. Iim Hamzah bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - d. Yati Nuraini binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Perempuan) ;
 - e. Muhidin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
 - f. Eni Jubaedah binti Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai anak Kandung Perempuan) ;
 - g. Oman Saepudin bin Edeng alias Edeng Djuhana, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki) ;
6. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk jual beli tanah bangunan Sertifikat Hak Milik No. 02219 a. Endeh ; :
7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1445 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH.,MH.serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada

Hal 19 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH.,MH. Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.
ttd.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 120.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 1.030.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 1.210.000,00 |

Keterangan :

Unrtuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kota
Cimahi

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA

Hal 20 dari 20 hal No. Pen. 126/Pdt.P/2023/PA.Cmi.